

Etika Profesi Jaksa di Tengah Tekanan Politik dan Kepentingan Kekuasaan

Rivaldi Saputra¹, Kafrawi^{2*}

¹²Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

*kafrawi@uinsuna.ac.id

Abstract

Prosecutors occupy a strategic position in Indonesia's criminal justice system, yet the growing number of ethical violations linked to political pressure and power interests throughout 2026 has exposed the fragility of prosecutorial independence and eroded public trust in the prosecution service. This study aims to analyze how professional ethics are applied by public prosecutors in carrying out prosecutorial duties amid political pressure and power interests, and to examine the efforts required to safeguard prosecutorial integrity and independence within the law enforcement system. The method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by library research based on legislation, books, journal articles, and other credible scholarly and online sources. The results show that professional ethics function as both a moral and normative guideline that upholds objectivity and professionalism in the prosecution process, yet external pressures particularly political interests and power dynamics remain serious challenges to prosecutorial independence, as reflected in several recent cases of prosecutorial misconduct. The study concludes that professional ethics must be consistently enforced through continuous ethics education, an independent oversight system, and institutional culture reform, as the fundamental basis for achieving fair, transparent, and substantively just law enforcement amid the dynamics of political power.

Keywords: Professional Ethics, Prosecutors, Independence, Political Pressure, Law Enforcement.

Abstrak

Jaksa menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, namun maraknya fenomena pelanggaran etika yang dilakukan oknum jaksa akibat pengaruh tekanan politik dan kepentingan kekuasaan sepanjang tahun 2026 memperlihatkan rentannya independensi fungsi penuntutan sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika profesi jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan di tengah tekanan politik dan kepentingan kekuasaan, serta mengkaji upaya menjaga integritas dan independensi jaksa dalam sistem penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber daring yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi berperan penting sebagai pedoman moral sekaligus normatif yang menjaga objektivitas dan profesionalitas jaksa dalam proses penuntutan, tetapi tekanan eksternal berupa kepentingan politik dan kekuasaan masih menjadi tantangan nyata bagi independensi jaksa, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan penuntutan yang terjadi belakangan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika profesi harus diimplementasikan secara konsisten melalui penguatan pendidikan etika berkelanjutan, sistem pengawasan yang independen, dan transformasi budaya organisasi, sebagai landasan utama untuk

mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif di tengah dinamika kekuasaan politik.

Kata Kunci: Etika Profesi, Jaksa, Independensi, Tekanan Politik, Penegakan Hukum.

Pendahuluan

Etika profesi jaksa merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas dan keadilan proses penegakan hukum. Sebagai representasi negara dalam sistem peradilan pidana, jaksa dituntut menjalankan tugas tidak semata berdasarkan aturan hukum, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral seperti kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab publik. Posisi ini menjadi semakin strategis karena Kejaksaan memegang kewenangan dominus litis, yaitu kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan kewenangan sebesar itu, setiap keputusan jaksa tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat dan legitimasi hukum secara keseluruhan. Etika profesi jaksa pada dasarnya merupakan fondasi normatif yang membimbing pelaksanaan kewenangan tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan; tanpa landasan etika yang kokoh, kewenangan besar yang dimiliki jaksa berpotensi disalahgunakan dan menjauh dari prinsip negara hukum yang demokratis (Arij et al., 2026; Ayu et al., 2025).

Namun, dalam realitas praktik penegakan hukum, posisi strategis tersebut kerap menempatkan jaksa pada situasi yang rentan terhadap berbagai bentuk tekanan, baik yang bersumber dari kepentingan politik, pengaruh kekuasaan, maupun konflik kepentingan tertentu. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara idealitas etika profesi dan praktik di lapangan, di mana jaksa dihadapkan pada dilema antara mempertahankan integritas moral atau mengikuti arus tekanan eksternal yang berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan. Situasi inilah yang menjadikan kajian terhadap etika profesi jaksa di tengah dinamika tekanan politik dan kepentingan kekuasaan menjadi relevan dan mendesak untuk diteliti secara mendalam (Ayu et al., 2025).

Secara yuridis, kewajiban etis jaksa telah mendapat legitimasi yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hingga Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa. Regulasi tersebut secara tegas menegaskan bahwa jaksa harus menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kode etik tersebut tidak hanya bersifat moral individual, tetapi juga merupakan norma hukum yang mengikat secara institusional dan menjadi ukuran profesionalisme jaksa di mata publik (Paramitha & Mahadewi, 2024).

Di sisi lain, regulasi dan kode etik yang baik tidak akan efektif tanpa adanya karakter moral yang kuat dari aparat penegak hukum itu sendiri. Moralitas personal yang teguh memungkinkan jaksa untuk bersikap independen, jujur, dan bertanggung jawab meski berada dalam situasi penuh tekanan dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, penguatan etika profesi penting tidak hanya sebagai

norma tertulis, tetapi juga sebagai kesadaran batin yang membentengi jaksa dari berbagai intervensi eksternal, sehingga penegakan hukum tetap berjalan secara adil, transparan, dan berintegritas (Saputro et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan etika profesi jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan di tengah tekanan politik dan kepentingan kekuasaan; dan (2) mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga independensi dan integritas jaksa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Melalui kedua tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan etika profesi jaksa sebagai landasan normatif sekaligus moral dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan etika profesi jaksa dalam sistem penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur kejaksan dan kode etik profesi jaksa, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep teoretis mengenai etika profesi, integritas, independensi, serta hubungan antara hukum dan kekuasaan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian. Penulis juga memanfaatkan sumber media daring yang kredibel sebagai bahan pendukung untuk melihat fenomena aktual terkait tekanan politik dan kepentingan kekuasaan terhadap profesi jaksa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Analisis ini bertujuan menggambarkan bagaimana etika profesi jaksa diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, khususnya dalam situasi yang dipengaruhi oleh tekanan politik dan kepentingan kekuasaan. Hasil analisis kemudian disusun secara logis untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya etika profesi dalam menjaga integritas dan independensi jaksa.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Etika Profesi Jaksa dalam Menjalankan Tugas Penuntutan di Tengah Tekanan Politik dan Kepentingan Kekuasaan

Jaksa merupakan pejabat fungsional di bidang hukum yang memiliki kewenangan sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan, serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan memegang peranan strategis sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dominus litis, yakni pengendali perkara pidana yang menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Posisi ini menempatkan jaksa sebagai aktor kunci yang keputusannya berdampak tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat dan legitimasi hukum secara keseluruhan (Ayu et al., 2025).

Penerapan etika profesi jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan pada dasarnya menuntut keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma hukum dan integritas moral dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, jaksa tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penentu arah proses hukum yang berimplikasi luas terhadap keadilan masyarakat. Oleh karena itu, etika profesi menjadi pedoman utama dalam mengarahkan penggunaan kewenangan tersebut agar tetap objektif, tidak memihak, serta bebas dari kepentingan di luar hukum. Namun demikian, dalam situasi tertentu jaksa dihadapkan pada tekanan politik dan kepentingan kekuasaan yang dapat memengaruhi independensi penuntutan, sehingga menimbulkan dilema antara mempertahankan integritas atau mengikuti arus kepentingan eksternal.

Etika profesi pada dasarnya merupakan seperangkat nilai moral yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks profesi jaksa, etika menjadi fondasi normatif yang membimbing pelaksanaan kewenangan agar tidak menyimpang dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan anggotanya bagaimana seharusnya bersikap, sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut di mata masyarakat (Paramitha & Mahadewi, 2024).

Secara yuridis, kode etik jaksa di Indonesia diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024. Doktrin Tri Krama Adhyaksa yang terdiri atas Satya (kesetiaan), Adhi (kesempurnaan tugas), dan Wicaksana (kebijaksanaan) menjadi landasan jiwa yang membentuk karakter moral jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan. Regulasi tersebut mengatur standar perilaku, kewajiban, larangan, serta mekanisme penegakan disiplin bagi jaksa baik dalam maupun di luar tugas kedinasan (Ayu et al., 2025).

Kewajiban jaksa sebagaimana termuat dalam Pasal 3 hingga 6 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 meliputi kewajiban kepada negara, institusi, profesi, dan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 8 mengatur prinsip kemandirian, di mana jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya, serta

tidak terpengaruh kepentingan individu maupun kelompok. Dalam hal ini, jaksa bahkan dapat menolak perintah atasan apabila perintah tersebut melanggar norma hukum, dan atas penolakannya jaksa memperoleh perlindungan hukum (Arij et al., 2026). Selain prinsip kemandirian, Pasal 9 menegaskan prinsip ketidakberpihakan, di mana jaksa dilarang melakukan tindakan diskriminatif atau merangkap jabatan sebagai pengusaha, pengurus maupun anggota partai politik, serta advokat. Prinsip-prinsip tersebut dioperasionalkan melalui tiga asas Tri Atmaka, yakni ketunggalan profesi, kemandirian, dan kemumpunian, yang secara bersama-sama membentuk konstruksi etika profesi jaksa yang tidak hanya mengatur perilaku formal, tetapi juga membangun karakter moral aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional (Paramitha & Mahadewi, 2024).

Kode etik jaksa tidak hanya menata perilaku profesional, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol internal terhadap penggunaan diskresi dalam proses penuntutan. Penggunaan diskresi yang tidak terikat oleh etika dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang, sementara kode etik membantu membatasi diskresi tersebut agar tetap berada dalam koridor kehormatan profesi. Dengan demikian, profesionalisme jaksa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga oleh komitmen moral dan etis terhadap tugasnya sebagai penjaga keadilan publik (Arij et al., 2026).

B. Upaya Menjaga Independensi dan Integritas Jaksa dalam Sistem Penegakan Hukum

Upaya menjaga independensi dan integritas jaksa dalam sistem penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari penguatan fungsi kode etik sebagai pedoman sekaligus instrumen pengendali perilaku profesional. Kode etik berperan bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai landasan moral yang membentuk karakter jaksa agar mampu bertindak objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Dalam hal ini, internalisasi nilai-nilai etika menjadi langkah penting yang dilakukan melalui pendidikan, pembinaan, serta keteladanan pimpinan dalam institusi kejaksaan. Selain itu, mekanisme pengawasan internal yang efektif turut berkontribusi memastikan bahwa setiap tindakan jaksa tetap berada dalam koridor profesionalitas dan akuntabilitas, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini.

Pelanggaran kewenangan jaksa pada umumnya bersumber dari dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas pribadi, lemahnya pemahaman dan internalisasi kode etik, serta kurangnya kesadaran moral individu terhadap tanggung jawab profesi. Faktor eksternal mencakup tekanan hierarki institusional, intervensi politik, dan pengaruh kepentingan pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan posisi strategis jaksa demi keuntungan mereka sendiri. Kombinasi kedua faktor inilah yang menciptakan kondisi rentan bagi terjadinya pelanggaran etika dan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penuntutan (Saputro et al., 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum, lemahnya penegakan etika profesi seringkali bukan disebabkan oleh absennya regulasi, melainkan oleh belum

terbangunnya budaya hukum yang menghormati prinsip profesionalisme dan integritas. Tekanan struktural yang tersembunyi di balik perintah hierarki dan budaya organisasi yang mengedepankan loyalitas vertikal di atas prinsip independensi profesional menjadi ancaman nyata bagi konsistensi penerapan kode etik. Tanpa keberanian moral yang cukup, jaksa cenderung mengikuti arus tanpa mempertanyakan kebenaran dan keadilan dari tindakan yang dilakukan (Ayu et al., 2025).

Persoalan independensi Kejaksaan sesungguhnya bukan fenomena baru dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Kedudukan Kejaksaan yang secara administratif berada di bawah kekuasaan eksekutif senantiasa menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penuntut umum, meskipun independensi Kejaksaan telah dijamin oleh undang-undang. Membangun Kejaksaan yang kuat dan independen bukan berarti bebas sepenuhnya dari intervensi, melainkan bagaimana ketika intervensi itu terjadi, Kejaksaan mampu mengatasinya dan tetap independen dalam melaksanakan tugas penegakan hukum berdasarkan aturan hukum yang dilandasi moral publik dan hati nurani aparaturinya (Alhumami, 2015, hlm. 205).

Fenomena pelanggaran kewenangan jaksa bukan sekadar persoalan teoretis. Pada April 2026, publik dikejutkan oleh kasus oknum jaksa di Banten yang diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka kasus ITE. Oknum tersebut dikabarkan meminta uang hingga Rp2 miliar dengan ancaman bahwa korban akan menghadapi tuntutan hukuman berat apabila permintaan tidak dipenuhi. Kasus ini menjadi cerminan nyata betapa berbahayanya penyalahgunaan kewenangan penuntutan ketika etika profesi tidak terinternalisasi secara kuat dalam diri aparat penegak hukum (Ahmad, 2026).

Kasus serupa juga terjadi di Sumatera Utara, di mana Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, dicopot dari jabatannya menyusul polemik penanganan perkara Amsal Christy Sitepu yang berakhir dengan putusan bebas yang kontroversial. Pencopotan tersebut menjadi respons kelembagaan atas dugaan ketidaksesuaian prosedur dan munculnya kecurigaan publik terhadap independensi proses penuntutan. Kedua peristiwa ini mempertegas bahwa tekanan, kepentingan, dan dugaan penyimpangan dalam proses penuntutan dapat berdampak langsung pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan (Popularitas, 2026; Kompas, 2026).

Sanksi bagi jaksa yang melanggar kode etik diatur melalui mekanisme Majelis Kode Perilaku (MKP), yang dapat menjatuhkan tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun, dan/atau pengalihan tugas ke satuan kerja lain paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun. Selain sanksi kode etik, terdapat pula sanksi disiplin kepegawaian dan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Mekanisme sanksi berlapis ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga marwah dan kredibilitas lembaga Kejaksaan (Paramitha & Mahadewi, 2024).

Upaya menjaga independensi dan integritas jaksa tidak dapat bertumpu hanya pada mekanisme sanksi, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik. Pertama, perlu penguatan pendidikan etika profesi yang berkelanjutan melalui program pelatihan reguler yang menyentuh aspek-aspek dilematis dalam praktik penuntutan. Kedua, pembentukan sistem pengawasan yang benar-benar independen dari hierarki kejaksaan itu sendiri, sehingga mampu berfungsi sebagai pengawas yang efektif tanpa terjebak dalam loyalitas institusional. Ketiga, pembaruan sistematis terhadap mekanisme rekrutmen dan seleksi jaksa yang mengedepankan kompetensi moral dan integritas (Arij et al., 2026). Pada level institusional, penguatan kode etik juga memerlukan transformasi budaya organisasi yang menempatkan nilai-nilai integritas sebagai prioritas utama di atas loyalitas hierarkis. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki peran penting dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran melalui evaluasi dan penegakan sanksi yang objektif. Keterlibatan masyarakat sebagai kontrol publik turut menjadi elemen penting dalam mendorong akuntabilitas institusi kejaksaan secara menyeluruh, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini (Saputro et al., 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjalankan fungsi penuntutan yang menentukan arah dan hasil dari proses hukum. Dalam kedudukannya tersebut, jaksa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai representasi negara dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip etika profesi yang menekankan integritas, independensi, dan objektivitas agar proses penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak memihak.

Namun, dalam praktiknya, peran strategis tersebut kerap dihadapkan pada berbagai tekanan, terutama yang bersumber dari kepentingan politik dan kekuasaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam menjaga konsistensi penerapan etika profesi, karena adanya potensi intervensi yang dapat memengaruhi independensi dalam proses penuntutan. Kode etik jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 telah memberikan landasan normatif yang komprehensif melalui prinsip-prinsip Tri Krama Adhyaksa yang mengatur perilaku jaksa baik dalam tugas kedinasan maupun kehidupan pribadi. Meski demikian, efektivitas kode etik tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan sanksi dan kualitas budaya organisasi di lingkungan kejaksaan.

Pelanggaran etika jaksa, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus pemerasan di Banten dan pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Karo pada tahun 2026, menggambarkan secara nyata bagaimana lemahnya internalisasi etika profesi dapat berujung pada penyalahgunaan kewenangan yang merusak kepercayaan publik.

Penyebab pelanggaran tersebut bersumber dari kombinasi faktor internal berupa rendahnya integritas pribadi dan faktor eksternal berupa tekanan politik serta intervensi kepentingan. Oleh karena itu, upaya penguatan independensi jaksa tidak dapat hanya bertumpu pada regulasi, melainkan harus meliputi penguatan pendidikan etika berkelanjutan, pembentukan sistem pengawasan yang benar-benar independen, dan transformasi budaya organisasi yang menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. S. (2026, 14 April). *Janji ringankan kasus, oknum jaksa di Banten ancam korban bayar Rp2 miliar atau dihukum berat*. Suara Banten. <https://banten.suara.com/read/2026/04/14/231322/janji-ringankan-kasus-oknum-jaksa-di-banten-ancam-korban-bayar-rp2-miliar-atau-dihukum-berat>
- Alhumami, K. (2015). Kejaksaan Republik Indonesia: Lembaga penegak hukum di antara bayang-bayang dua kaki kekuasaan. Dalam S. A. Tardi (Ed.), *Bunga rampai Kejaksaan Republik Indonesia* (hlm. 203–244). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *(tidak tersedia DOI/tautan daring resmi untuk bab buku ini)*
- Arij, M. F. D., Hadiwijaya, R. S., & Pratama, M. A. (2026). Analisis etika profesi jaksa penuntut umum dalam tantangan struktural, moralitas profesi, dan penegakan kode etik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 4(2), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1056>
- Ayu, S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Etika profesi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 121–135. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1288>
- Kompas. (2026, 14 April). *Jejak Kajari Karo disorot karena kasus Amsal Sitepu, kini kehilangan jabatan*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/14/08441831/jejak-kajari-karo-disorot-karena-kasus-amsal-sitepu-kini-kehilangan-jabatan>
- Paramitha, W. P., & Mahadewi, K. J. (2024). Etika dan profesi hukum terkait profesi jaksa di Indonesia. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, 1(2), 136–144. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastya/article/view/5986>
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/171295/peraturan-jaksa-agung-no-per-014aja112012>
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa. https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4TAHUN2024PER.pdf

- Popularitas. (2026, 13 April). *Kajari Karo Danke Rajagukguk resmi dicopot*. Popularitas. <https://popularitas.com/berita/terseret-sorotan-kasus-videografer-kajari-karo-danke-rajagukguk-resmi-dicopot/>
- Saputro, A., Hutasoit, E., Tay, S., Rahmah, V., & Suriana, R. K. (2025). Urgensi penegakan etika profesi hukum dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(2), 342–350. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2296>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>